

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NO : 614/SKP/FE/UNHI/VIII/2020**

**TENTANG**  
**DOSEN PENGAJAR FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

**Dekan Fakultas Ekonomi**

**Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengajaran dilingkungan Fakultas Ekonomi Unhi Denpasar, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. PP. No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Keputusan Mendikbud No.75/D/0/1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.  
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No : 1364/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 tentang telah terakreditasinya Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UNHI.  
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No : 1492/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 tentang telah terakreditasi nya Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unhi.  
6. SK.Dirjen Dikti No : 1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin penyelenggara an Program Studi Manajemen (S1).  
7. SK.Dirjen Dikti No :1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjangan Ijin penyelenggara an Program Studi Akuntansi (S1).  
8. Renstra UNHI  
9. Renstra FE UNHI

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Daftar mata kuliah dan dosen pengajar :

NO	MATA KULIAH	DOSEN PENGAJAR	SKS	SMT
1	Penganggaran	I Wayan Suartina,SE,MM	3	VI
2	Seminar	I wayan Suartina,SE.MM	3	VI
3	Manajemen Pemasaran Global	I Wayan Suartina,SE.MM	3	IV
		<b>Total SKS</b>	<b>9</b>	

**Kedua** : Pada Fakultas Ekonomi Unhi Semester Genap tahun ajaran 2020/2021 : Tugas dosen tersebut dalam diktum pertama adalah mengajar mahasiswa sesuai dengan jadwal yang disampaikan.  
**Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

  
Ditetapkan : Di Denpasar  
Tanggal : 3 Feb 2020

**Dr. Dra. I Gusti Ayu Wimba, MM**  
Nip. 196009171987032002